



JOGJA KITA

Penjabat Wali Kota Jogja Sidak Lokasi Parkir yang Terapkan Parkir Nuthuk

Harus Ada Papan Pemberitahuan Tarif sesuai Perda

Persoalan parkir masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Jogja. Bahkan Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo harus turun langsung menangani persoalan tersebut. Termasuk meminta adanya papan terkait tarif parkir sesuai perda yang berlaku.

SETELAH mendapat laporan terkait parkir nuthuk di kawasan Jalan Margo Utomo Jogja pada Jumat Malam (30/6), Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo langsung mendatangi lokasi tersebut. Ketika sampai lokasi orang nomor satu di Kota Jogja ini bergegas menemui pengelola parkir tersebut dan meminta keterangan dari mereka.

Singgih mengatakan peninjauannya tersebut adalah untuk memastikan dan mengklarifikasi apa yang telah dilaporkan masyarakat. "Semalam di media sosial (medsos) ada salah satu wisatawan yang mem-posting bahwa dirinya ditarik harga parkir sebesar Rp 20.000," katanya di Jalan Margo Utomo, Sabtu sore (1/7).

Menurut wisatawan itu harga karcis tersebut tidak sesuai dengan papan sosialisasi tarif parkir yang berada di dekat area parkir yang ia gunakan. Dalam papan tersebut tertulis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota



MELANGGAR: Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo saat sidak di lokasi parkir yang menetapkan tarif di atas ketentuan dalam perda parkir Kota Jogja.

Jogja nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, tarif progresif untuk roda empat mulai Rp 5.000 untuk dua jam pertama dan ditambah Rp 2.500 untuk setiap jam berikutnya.

Untuk roda dua Rp 2.000 untuk dua

jam pertama dan ditambah Rp 1.500 untuk setiap jam berikutnya.

Singgih menerangkan dalam regulasi tersebut ada beberapa kategori tempat parkir, pertama adalah parkir ditepi jalan umum dan kedua adalah parkir khusus baik yang dikelola oleh peme-

rintah ataupun swasta. "Nah yang dipermasalahkan tadi malam oleh wisatawan itu adalah tempat parkir khusus yang dikelola oleh swasta," bebernya. Sementara berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang perpikiran, apabila lokasi parkir tersebut milik

Semalam di media sosial (medsos) ada salah satu wisatawan yang mem-posting bahwa dirinya ditarik harga parkir sebesar Rp 20.000."

SINGGIH RAHARJO,
Penjabat Wali Kota Jogja

pribadi/swasta, tarif parkir yang dikenakan maksimal/paling tinggi lima kali dari tarif yang sudah ditetapkan.

Karena tarif parkir di tempat tersebut Rp 20.000, lanjutnya, berarti mereka hanya menaikkan sebesar empat kali lipat. "Lokasi ini menaikkan harga empat kali lipat, itu pun tarif flat, jadi wisatawan mau parkir satu jam, dua jam, atau dari pagi sampai malam tarifnya tetap sama," ungkapnya.

Singgih meminta kepada para pengelola parkir agar di tempat itu diberikan papan pemberitahuan yang memuat tarif parkir di area tersebut. "Ini agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi," katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan agar sebelum masuk ke tempat parkir harus mencari informasi terlebih dahulu tentang tarifnya. "Bisa tanya ke petugas parkirnya atau minta karcisnya terlebih dahulu," katanya. (**/lan/prg/rp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005